



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, agama Islam, umur 66 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, agama Islam, umur 64 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Jagir Sidomukti 6/28, RT/RW : 006/003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon V, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;
6. Pemohon VI, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Saung Sari Wates Blok D No. 10, RT/RW : 003/017, Kelurahan Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon VI;
7. Pemohon VII, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon VIII, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Petemon 1/37, RT/RW : 003/008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Abdul Kadir, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5734/kuasa/11/2023 tanggal 6 Nopember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2023 dengan Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 1954, seorang laki-laki yang bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Soekarti alias Sukarti binti Munijan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 9 (sembilan) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki;
 - 1.2. Pemohon I;
 - 1.3. Pemohon II;
 - 1.4. Pemohon III;
 - 1.5. Pemohon IV;
 - 1.6. Pemohon V;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Pemohon VI;
- 1.8. Pemohon VII;
- 1.9. Pemohon VIII;
2. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2000, Soekarti alias Sukarti binti Munijan, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Munijan dan Sutiah telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1960 dan pada tahun 1970;
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Soekarti alias Sukarti binti Munijan hanya menikah dengan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, dan juga tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa, dengan wafatnya Soekarti alias Sukarti binti Munijan, yang wafat pada tanggal 13 Mei 2000, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, selaku suami / dudanya.
 - 4.2. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.3. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.4. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.5. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.6. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.7. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.8. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.9. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.10. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, pada tanggal 13 November 2018, Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Saniman dan Marning telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1946 dan pada tahun 1987;
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman hanya menikah dengan Soekarti alias Sukarti binti Munijan, dan juga tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan wafatnya Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, yang wafat pada tanggal 13 November 2018, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 7.1. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan;
 - 7.2. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
 - 7.3. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki;
 - 7.4. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
 - 7.5. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki;
 - 7.6. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki;
 - 7.7. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki;
 - 7.8. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan.;
 - 7.9. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan;
8. Bahwa, perlu disampaikan, Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, tidak masuk di dalam permohonan ini disebabkan pada tanggal 31 Mei 2022 telah meninggal dunia karena sakit, dan para ahli warisnya yaitu kedua orang anaknya juga mengajukan Penetapan Ahli waris tersendiri;
9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa;
10. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan, yang wafat pada tanggal 13 Mei 2000, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, selaku suami / dudanya;
 - 2.2. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.6. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.7. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.8. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.9. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.10. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, yang wafat pada tanggal 13 November 2018, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.2. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.5. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.7. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.8. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.9. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djoko Setyo Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Djaka Setyajoewana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djoko Setyo Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Djaka Setyasantosa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Asti Rahayu, S.Pd., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Santi Astirahajoe, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djoko Setyo Saron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Djaka Setyasarono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djaka Trimman Sedyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Djaka Trimansedyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djaka Adrianta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Djaka Adrianta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ingit Tyasmulati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Ingit Tyasmulati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahyuni Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Mahyuni Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Nikah atas nama Mardjuki dengan Sukarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardjoeki, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lengkung Kusumawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soekarti telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Djoko Siswanto bin Bambang Sutrisno, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Petemon I/39 RT. 004, RW. 008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Soekarti alias Sukarti binti Munijan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, serta dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama Lengkung Kusumawati, Djoko Setyo Yuwono, Djoko Setyo Santoso alias Djaka Setyasantos, Santi Asti Rahayu, S.Pd. alias Santi Astirahajoe, Djoko Setyo Sarono alias Djaka Setyasarono, Djaka Triman Sedyono alias Djaka Trimansedyono, Drs. Djoko Adrianto alias Djaka Adrianta, Ingit Tyasmulati, dan Mahyuni Rahayu;
- Bahwa, setahu saksi, suami Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung pertama Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Lengkung Kusumawati telah meninggal dunia dan telah mengajukan Penetapan Ahli Waris tersendiri;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Munijan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Sutiah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Saniman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Marning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman;

2. Nama Lasmianti binti Kadam, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Petemon I/19-D RT. 003, RW. 008, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman;
- Bahwa, Soekarti alias Sukarti binti Munijan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, serta dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama Lengkung Kusumawati, Djoko Setyo Yuwono, Djoko Setyo Santoso alias Djaka Setyasantos, Santi Asti Rahayu, S.Pd. alias Santi Astirahajoe, Djoko Setyo Saroni alias Djaka Setyasarono, Djaka Triman Sedyono alias Djaka Trimansedyono, Drs. Djoko Adrianto alias Djaka Adrianta, Ingit Tyasmulati, dan Mahyuni Rahayu;
- Bahwa, setahu saksi, suami Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung pertama Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Lengkung Kusumawati telah meninggal dunia dan telah mengajukan Penetapan Ahli Waris tersendiri;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Munijan telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandung Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Sutiah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Saniman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Marning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5734/kuasa/11/2023 tanggal 6 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman (suami/duda), Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki (anak kandung perempuan), Pemohon I (anak kandung laki-laki), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung perempuan), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), Pemohon V (anak kandung laki-laki), Pemohon VI (anak kandung laki-laki), Pemohon VII (anak kandung perempuan), dan Pemohon VIII (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, dan tidak ada ahli waris yang lain selain suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki (anak kandung perempuan), Pemohon I (anak kandung laki-laki), Pemohon II (anak kandung laki-laki), Pemohon III (anak kandung perempuan), Pemohon IV (anak kandung laki-laki), Pemohon V (anak kandung laki-laki), Pemohon VI (anak kandung laki-laki), Pemohon VII (anak kandung perempuan), dan Pemohon VIII (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu serta isteri almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman [= juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Soekarti alias Sukarti binti Munijan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, serta dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama Lengkung Kusumawati, Djoko Setyo Yuwono, Djoko Setyo Santoso alias Djaka Setyasantos, Santi Asti Rahayu, S.Pd. alias Santi Astirahajoe, Djoko Setyo Saronon alias Djaka Setyasarono, Djaka Trimansedyono alias Djaka Trimansedyono, Drs. Djoko Adrianto alias Djaka Adrianta, Ingit Tyasmulati, dan Mahyuni Rahayu;
- Bahwa, suami Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa anak kandung pertama Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Lengkung Kusumawati telah meninggal dunia dan telah mengajukan Penetapan Ahli Waris tersendiri;
- Bahwa, almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Munijan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang bernama Sutiah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, ayah kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Saniman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang bernama Marning juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soekarti alias Sukarti binti Munijan dan almarhum Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soekarti alias Sukarti binti Munijan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, adalah :
 - 2.1. Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman, selaku suami/duda;
 - 2.2. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.6. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.7. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.8. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.9. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.10. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Mardjoeki alias Mardjuki bin Saniman yang meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018, adalah :
 - 3.1. Lengkung Kusumawati binti Mardjoeki alias Mardjuki, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.2. Pemohon I, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Pemohon II, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Pemohon III, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.5. Pemohon IV, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.6. Pemohon V, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.7. Pemohon VI, selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.8. Pemohon VII, selaku anak kandung perempuan;
 - 3.9. Pemohon VIII, selaku anak kandung perempuan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)